

**ANALISIS *FIQH SIYASAH* TERHADAP PASAL 37 UNDANG-UNDANG
NO. 19 TAHUN 2019 TENTANG KEWENANGAN DEWAN PENGAWAS
KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI MENURUT UNDANG-
UNDANG NOMOR 19 TAHUN 2019 TENTANG KOMISI
PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA KORUPSI**

SKRIPSI

Oleh

Muhammad Irbabul Lubab Pahlevi

NIM. C05216038



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL

FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM

JURUSAN HUKUM PUBLIK ISLAM

PROGRAM STUDI HUKUM TATA NEGARA

SURABAYA

2020

PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Muhammad Irbabul Lubab Pahlevi
NIM : C05216038
Fakultas/Jurusan/Prodi : Syari'ah dan Hukum/ Hukum Publik Islam/ Hukum Tata
Negara
Judul Skripsi : Analisis Fiqih Siyasah Terhadap Kewenangan Dewan
Pengawas Komisi Pemberantasan Korupsi (Studi Analisis
Pasal 37 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 Tentang
Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi)

Menyatakan bahwa skripsi ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/ karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian tertentu yang sudah dilengkapi dengan sumber rujukan.

Surabaya, 6 Desember 2020

Saya yang menyatakan,



Muhammad Irbabul Lubab P


NIM. C05216038

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi yang ditulis oleh Muhammad Irbabul Lubab Pahlevi NIM C05216038 ini telah diperiksa dan disetujui untuk dimunaqosahkan.

Surabaya, 22Desember 2020

Pembimbing

A handwritten signature in black ink, consisting of several loops and a long horizontal stroke, positioned above the printed name.

Prof. Dr. Titik Triwulan Tutik, S.H., M.H
NIP. 196803292000032001

PENGESAHAN

Skripsi yang ditulis oleh Muhammad Irbabul Lubab P NIM. C05216038 ini telah dipertahankan di depan sidang Majelis Munaqasah Skripsi Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Ampel pada hari 22 Desember 2020, dan dapat diterima sebagai salah satu persyaratan untuk menyelesaikan program sarjana strata satu dalam Ilmu Syari'ah.

Majelis Munaqasah Skripsi

Penguji I,



Prof. Dr. Titik Triwulan Tutik, S.H.,M.H
NIP.196803292000032001

Penguji II,



Dr. Muwahid, S.H, M.Hum
NIP.197803102005011004

Penguji III,



Sukamto, SH., MS.
NIP.196003121999031001

Penguji IV,



Riza Multazam Luthfy, S.H, M.H
NIP.

Surabaya, 22 Desember 2020

Mengesahkan,

Fakultas Syari'ah dan Hukum

Universitas Islam Negeri Sunan Ampel

Dekan,



Dr. H. Masruhan, M.Ag.
195904041988031003



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL SURABAYA
PERPUSTAKAAN

Jl. Jend. A. Yani 117 Surabaya 60237 Telp. 031-8431972 Fax.031-8413300
E-Mail: perpus@uinsby.ac.id

LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai sivitas akademika UIN Sunan Ampel Surabaya, yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama : Muhammad Irbabul Lubab Pahlevi
NIM : C05216038
Fakultas/Jurusan : Syari'ah dan Hukum/Hukum Tata Negara
E-mail address : irbabulubab@gmail.com

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif atas karya ilmiah :

Sekripsi Tesis Desertasi Lain-lain (.....)
yang berjudul :

ANALISIS FIQH SIYASAH TERHADAP PASAL 37 UNDANG-UNDANG NO. 19 TAHUN 2019
TENTANG KEWENANGAN DEWAN PENGAWAS KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI
MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 19 TAHUN 2019 TENTANG KOMISI
PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA KORUPSI


beserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif ini Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya berhak menyimpan, mengalih-media/format-kan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (database), mendistribusikannya, dan menampilkan/mempublikasikannya di Internet atau media lain secara *fulltext* untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan atau penerbit yang bersangkutan.

Saya bersedia untuk menanggung secara pribadi, tanpa melibatkan pihak Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini.

Demikian pernyataan ini yang saya buat dengan sebenarnya.

Surabaya, 22 Desember 2020

Penulis


(Muhammad Irbabul Lubab Pahlevi)

atas, dalam UUD 1945 juga diatur adanya lembaga-lembaga negara yang bersifat konstitusional lainnya seperti Komisi Yudisial, Kepolisian Negara, Tentara Nasional Indonesia, Bank Sentral, Komisi Pemilihan Umum, dan Dewan Pertimbangan Presiden. Namun, pengaturan lembaga-lembaga tersebut dalam UUD 1945, tidaklah dengan sendirinya mengakibatkan lembaga-lembaga negara yang disebutkan dalam UUD 1945 ini, termasuk Komisi Yudisial, harus dipahami dalam pengertian lembaga (tinggi) negara sebagai lembaga utama (*main organs*). Misal, komisi yudisial sebagai lembaga negara tidaklah menjalankan salah satu dari fungsi kekuasaan negara sebagaimana yang secara universal dipahami. Dengan kata lain, bahwa lembaga-lembaga negara ini hanya bertugas melayani atau dalam tugas dan wewenangnya berkaitan dengan lembaga-lembaga negara utama sebagaimana disebutkan di atas, yang dalam ketatanegaraan disebut dengan *state auxiliary bodies* (lembaga negara yang melayani).

Jika dalam UUD 1945 hanya menentukan satu lembaga yang termasuk *auxiliary body*, tetapi di luar UUD berkembang *auxiliary body* tanpa kendali. Berdasarkan pendapat Asimov, komisi negara dapat dibedakan dalam dua kategori: *Pertama*, komisi negara independen, yaitu organ negara (*state organs*) yang diidealkan independen dan karenanya berada di luar cabang kekuasaan eksekutif, legislative maupun yudisial, namun justru mempunyai fungsi campur sari ketiganya; *Kedua*, komisi negara biasa (*state commissions*), yaitu komisi negara yang merupakan

Jika dilihat dari kewenangan dewan pengawas kedua lembaga negara yang kedudukannya sama dengan KPK, seperti Komisi Kepolisian Nasional sebagai dewan pengawas kepolisian; dan Komisi Kejaksaan sebagai dewan pengawas kejaksaan, maka kewenangan dewan pengawas KPK lebih besar dibandingkan dewan pengawas lembaga negara dibawah eksekutif lainnya.

Kewenangan dari ketiga lembaga negara dibawah eksekutif tersebut sebagian besar hampir sama, yaitu melaksanakan fungsi pengawasan terhadap lembaga negara masing-masing, tetapi pada dewan pengawas KPK ditambahkan satu kewenangan lain disamping menjalankan fungsi pengawasan. Kewenanga Dewan Pengawas KPK jika dilihat dari Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 Tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Bab VA Pasal 37B Ayat (1) huruf b menyatakan bahwa Dewan Pengawas KPK Berwenang untuk memberikan izin atau tidak memberikan izin penyadapan, penggeledahan, dan/atau penyitaan. Hal tersebut dapat memberitahukan bahwa kewenangan Dewan Pengawas tidak hanya mengawasi kinerja KPK, tetapi juga memberikan izin atau tidak memberi izin penyadapan, penggeledahan, dan/atau penyitaan. Dengan kewenangan yang dijelaskan di atas, dapat disimpulkan bahwa tidak ada lembaga negara yang memiliki Dewan Pengawas seperti KPK Inti dari permasalahan tersebut yaitu

Teknik pengumpulan bahan baku hukum yang di gunakan dalam penelitian ini adalah studi kepustakaan (*library reseach*). Yang artinya metode yang berupa pengumpulan bahan-bahan hukum. Teknik pengumpulan data yang di gunakan dalam penelitian ini adalah mencari dan mengumpulkan bahan-bahan baik peraturan perundang-undangan , buku, srtikel, skripsi, atau jurnal-jurnal hukum berdasarkan topik permasalahan yang di rumuskan

4. Teknik Pengolahan Bahan Hukum

Dari bahann hukum yang telah di kumpulkan , maka selanjutnya yaitu pengolahan bahan hukum meliputi pengidentifikasian bahan hukum, pengklasifikasian bahan hukum dan analisis bahan hukum.

5. Teknik Analisis Bahan Hukum

Teknik untuk menganalisis bahan hukum di lakukan dengan dengan metode deskriptif analisis yaitu upaya atau cara untuk mengolah bahan hukum menjadi informasi sehingga karakteristik bahan hukum tersebut bisa di pahami dan bermanfaat untuk memberikan solusi atas sebuah permasalahan, terutama masalah yang berkaitan dengan penelitian, atau definisi lain yang berkaitan dengan analisis bahan hukum yaitu kegiatan yang di lakukan untuk mengubah data hasil dari penelitian menjadi informasi yang nantinya bisa di pergunakan dalam mengambil keputusan kesimpulan

Pada penelitian ini, data yang telah diperoleh dari penelitian ini disusun dan dianalisis secara kualitatif, selanjutnya data tersebut diuraikan

Al-Istihsan secara sederhana dapat diartikan sebagai berpaling dari ketetapan dalil khusus kepada ketetapan dalam umum. Dengan kata lain berpindah menuju dalil yang lebih kuat atau membandingkan dalil dengan dalil lain dalam menetapkan hukum. Contoh menurut al-Sunnah tanah wakaf tidak boleh dialihkan kepemilikannya dengan dijual atau diwariskan, tapi jika tanah ini tidak difungsikan sesuai tujuan wakaf, ini berarti mubazir. Al- Qur'an melarang perbuatan mubazir, untuk kasus ini maka diterapkan istihsan untuk mengefektifkan tanah tersebut sesuai tujuan wakaf.

3. Ruang Lingkup Fikih Siyasah

Ruang lingkup Hukum Tata Negara Islam adalah peraturan dan perundang-undangan negara sebagai pedoman landasan idiil dalam mewujudkan kemaslahatan umat, pengorganisasian dan pengaturan untuk mewujudkan kemaslahatan, dan mengatur hubungan antara penguasaan rakyat serta hak dan kewajiban masing-masing dalam usaha mencapai tujuan negara. Namun dalam beberapa literatur yang membahas *fiqh siyasah*, objek bahasannya mencakup masalah khilafah, imamah, dan imarah, masalah gelar kepala negara, masalah pengangkatan dan pemberhentian kepala negara serta syarat-syaratnya, masalah baiat, masalah waliyul ahdi, masalah ahlul halli wal aqdi, masalah ekonomi, keuangan dan pajak, masalah hubungan muslim dan non muslim, masalah peradilan, masalah peperangan dan perdamaian,

persoalan moral dan wewenangnya lebih luas dari dua peradilan yakni *Wilayah al-qada'* dan *Wilayah al-mazalim*.

Ruang lingkup wewenang dan tanggung jawab lembaga *hisbah* meliputi dua hal penting, yaitu menyeru berbuat kebaikan dan (*al-amr bi al-ma'ruf*) dan mencegah kejahatan (*al-nahy 'an al-munkar*). Beberapa aspek mencakup (1) hal-hal yang berkaitan dengan hak-hak Tuhan; (2) hal-hal yang berkaitan dengan hak individu; (3) hal-hal yang berkaitan dengan hak-hak Tuhan dan individu serta hubungan antara keduanya.

Secara garis besar, yang berkaitan dengan hak-hak Tuhan (peribadatan) seruan *Muhtasib* mencakup dua sasaran: pertama kepada jamaah seperti menyeru penyelenggaraan Jum'at jika terdapat 40 orang di suatu tempat, dan kedua kepada individu seperti menyeru melaksanakan salat pada waktunya. Sedangkan yang berkaitan dengan hak-hak manusia ada dua macam: umum dan khusus. Yang bersifat umum mencakup misalnya, tindakan yang harus dilakukan *muhtasib* jika sebuah daerah mengalami kekurangan air minum, kerusakan sarannya atau bila ada *ibnu sabil* (pengembara) yang melewati daerahnya. *Muhtasib* memiliki kewajiban untuk membantu dengan mengambil dana dari *bait al-mal*. Jika keuangan negara tidak mencukupi maka dia sebaiknya menganjurkan kepada orang yang mampu untuk memberikan bantuannya. Sedangkan yang bersifat khusus, *muhtasib* harus menganjurkan orang-orang untuk memenuhi tuntutan mereka yang berhak, seperti jika ada penundaan

- 2) Untuk mendapatkan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan berdasarkan permintaan secara tertulis dari Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi.
- 3) Dewan Pengawas dapat memberikan izin tertulis terhadap permintaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling lama 1 x 24 (satu kali dua puluh empat) jam terhitung sejak permintaan diajukan.
- 4) Dalam hal Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi mendapatkan izin tertulis dari Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Penyadapan dilakukan paling lama 6 (enam) bulan terhitung sejak izin tertulis diterima dan dapat diperpanjang 1 (satu) kali untuk jangka waktu yang sama

Menurut pendapat dari Pakar Hukum Tata Negara Prof. Refly Harun, Ketika menghadirkan Dewan Pengawas dalam Undang-Undang KPK terbaru ini, kata kata “Dewan Pengawas” sebenarnya miss leading, karena kewenangan Dewan Pengawas bukan hanya pengawasan tetapi juga perizinan. Seperti yang tertulis pada UU KPK ini, Dewan Pengawas memberikan izin untuk tiga kegiatan dan itu penting bagi KPK, yaitu izin penyadapan, penggeledahan, dan penyitaan, maka Dewan Pengawas fungsinya seperti Dewan Perizinan.

Selanjutnya dalam melakukan suap, pemerasan, gratifikasi prosesnya sangat cepat, untuk membedakan hal tersebut maka dilakukanlah suatu penyadapan. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 19

Tahun 2019 ini, penyadapan harus membutuhkan izin dari Dewan pengawas, padahal penyadapan itu sangat rahasia dan jika penyadapan itu harus mendapatkan izin tertulis yang jawaban pemberian izinnya juga tertulis, tanpa ada jawaban KPK tidak berhak untuk melakukan penyadapan.

Prof. Refly harun juga memberikan contoh. Pimpinan KPK mengajukan izin penyadapan secara tertulis 1 x 24 jam karena ditengarai ada transaksi suap dan ketika transaksi benar terjadi maka akan dilakukan Operasi Tangkap Tangan (OTT), maka dari itu harus dilakukan penyadapan. Izin baru diberikan besoknya 24 jam tetapi tidak bisa melakukan OTT karena penyadapannya sudah lewat. Hal-hal seperti itu membuat birokrasi makin panjang, pimpinan KPK tidak lincah.

Dalam konteks *check and balances*, Prof. Refly Harun menjelaskan bahwa Dewan Pengawas dalam kubu KPK ini dikatakan seperti atasan KPK, karena kerja kerja KPK bisa dianulir secara tidak langsung, yaitu dengan tidak memberikan izin penyadapan, izin penyitaan, dan izin penggeledahan. Pimpinan KPK tidak bisa melakukan apa apa jika tidak mendapatkan izin dari Dewan Pengawas

Berdasarkan pasal 37E UU Nomor 19 Tahun 2019, Dewan Pengawas diangkat dan ditetapkan dan diberhentikan oleh Presiden dengan membentuk panitia seleksi. Hal ini membuat Presiden bisa masuk langsung ke dalam kelembagaan KPK dan tentu saja kaya akan

kepentingan politik. Memang pada Pasal 3 UU Nomor 19 Tahun 2019 menyebutkan bahwa KPK sekarang ini berada dibawah rumpun eksekutif, tentu saja hal ini dapat mencederai independensi lembaga negara yang bernama KPK.

Dewan Pengawas juga berwenang menyelenggarakan sidang untuk memeriksa adanya dugaan pelanggaran kode etik oleh pimpinan dan pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi. Ketika sebuah lembaga berwenang menyelenggarakan sidang, maka berhak juga untuk membuat putusan, dalam putusan tersebut ada sanksi administrasi jika dinyatakan bersalah dimulai dari yang rendah yaitu teguran tertulis sampai sanksi paling tinggi yaitu pemecatan. Secara administratif, pemberhentian itu dilakukan oleh lembaga administrasi yang mengeluarkan putusan. Maka dari itu, dengan mengeluarkan putusan yang dinyatakan bersalah, putusan tersebut juga sebagai dasar untuk memberhentikan pegawai maupun pimpinan KPK

Kesimpulan dari pendapat para ahli di atas, yaitu sudah jelas bahwa terdapat pelemahan dari lembaga negara yang bernama KPK, dilihat dari Undang-Undang terbaru Nomor 19 Tahun 2019, menyatakan bahwa KPK bukan lagi sebagai lembaga independen dan masuk kedalam ranah eksekutif, pegawai KPK yang kini merupakan ASN sampai lahirnya Dewan Pengawas yang dalam pengangkatannya sendiri dilakukan oleh Presiden, hal ini jelas akan kepentingan. Belum lagi mengenai tugas dan kewenangan yang melebihi dari lembaga pengawasan bahkan disebut

“barang siapa dari kalian melihat kemunkaran maka cegahlah dengan tangan (kekuasaan), jika tidak mampu maka cegahlah dengan lisan, jika tidak mampu maka cegahlah dengan hati, dan itu merupakan lemahnya iman”.

Menurut Ibnu Taimiyah bahwa pelantikan pemimpin bertujuan untuk menegakkan *al-amr bi al-ma'ruf wa an-nahy 'an al-munkar*. Dikarenakan kepentingan umat tidak akan terwujud kecuali dengan *al-amr bi al-ma'ruf wa an-nahy 'an al-munkar*. Juga kerana kepentingan umat, maka harus patuh kepada Allah dan Rasulnya. Hal itu bisa terwujud dengan menyuarakan *al-amr bi al-ma'ruf wa an-nahy 'an al-munkar*, maka dari itu dalam hukum islam seorang *khalifah* harus membuat lembaga yang menegakkan *al-amr bi al-ma'ruf wa an-nahy 'an al-munkar*. Tugas lembaga al-hisbah adalah memberi bantuan kepada orang-orang yang tidak dapat mengembalikan haknya tanpa bantuan dari petugas-petugas al-hisbah. tugas muhtasib adalah mengawasi berlakunya undang-undang dan adab-adab kesucilaan yang tidak boleh dilanggar oleh siapapun.

Melihat dalil dan pendapat yang sudah dijabarkan diatas, serta ketentuan UU Nomor 19 Tahun 2019, pada dasarnya revisi UU KPK yang didalamnya tercantum tentang Dewan Pengawas tidak bertentangan dengan *Fiqh Siyasah*, karena bertujuan menegakkan *al-amr bi al-ma'ruf wa an-nahy 'an al-munkar*. Hanya saja kewenangannya Dewan Pengawas terlalu berlebihan.

Dalam kajian *Fiqh Siyasah* badan yang menjalankan fungsi *al-amr bi al-ma'ruf wa an-nahy 'an al-munkar* disebut *Wilayah al-Hisbah* yang memiliki kewenangan sebagai fungsi pengawasan apabila terdapat *kemunkaran-kemunkaranyang* dilakukan oleh umat secara meluas, serta *Wilayah al-Hisbah* juga bagian dari lembaga peradilan islam

Menurut Al-Mawardi, kewenangan *Wilayah al-Hisbah* yaitu “*menyuarakan berbuat kebaikan jika kebaikan itu ternyata tidak dilakukan, dan melawan kemunkaran jika ada tanda-tanda bahwa kemunkaran itu dikerjakan*”. Maka dari itu menurut Al-Mawardi, *Hisbah* adalah bentuk pengawasan apabila terjadi pelanggaran pada suatu hukum. *Wilayah al-Hisbah* bertugas memberi pertolongan pada umat yang hak-haknya diambil tanpa adanya bantuan dari petugas *Hisbah*. Selanjutnya *muhtasib* berwenang memantau berjalan atau tidak peraturan umum dan norma-norma kesusilaan.

Dewan Pengawas KPK adalah suatu dewan yang dibentuk dengan perubahan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang berwenang membuat kode etik, mengawasi, menerima laporan dan mengadakan sidang tentang adanya dugaan pelanggaran kode etik, memberikan izin penyadapan, penggeledahan dan penyitaan. Dewan Pengawas juga mengevaluasi kinerja komisioner dan pegawai KPK, serta membuat laporan pelaksanaan tugas secara berkala satu kali dalam waktu satu tahun dan dilaporkan kepada Presiden dan Dewan Perwakilan Rakyat.

Maka dari itu, menurut penulis jika melihat kedudukan dan fungsi yang dilakukan oleh Dewan Pengawas sejalan dengan yang dilakukan oleh *Wilayah al-Hisbah* kecuali fungsi pemberian izin mengenai penyadapan, penyitaan dan penggeledahan. Dengan kata lain Dewan Pengawas secara garis besar menerapkan prinsip-prinsip dari badan pengawasan dalam Islam.

Dalam posisi kelembagaan, Dewan Pengawas Komisi Pemberantasan Korupsi berada dalam kekuasaan lembaga pemerintahan negara (eksekutif) berdasarkan perubahan Undang-Undang KPK yang mirip dengan *Wilayah al-Hisbah* yaitu sebagai salah satu badan peradilan yang berada dalam kekuasaan *Khalifah*.

Dewan Pengawas KPK dan *Wilayah al-Hisbah* juga memiliki fungsi yang sama, yaitu menegakkan *al-amr bi al-ma'ruf wa an-nahy 'an al-munkar*. Persamaan dalam kewenangan juga tampak pada salah satu kewenangan Dewan Pengawas KPK yakni menerima dan menindaklanjuti laporan dari masyarakat mengenai adanya dugaan pelanggaran kode etik oleh Pimpinan dan Pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi atau pelanggaran ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019, serta membuat laporan yang nantinya disampaikan kepada Presiden dan Dewan Perwakilan Rakyat. Sedangkan *Muhtasib* dalam lembaga *Wilayah al-Hisbah* berperan menerima laporan dari umat atas pelanggaran terhadap suatu aturan dan memberikan sanksi. Keduanya juga memiliki persamaan kewenangan mengawasi adanya dugaan pelanggaran.

- Danil, Elwi. *Korupsi: Konsep, Tindak Pidana, dan Pemberantasannya*, Jakarta: Raja Grafindo Persada: 2014.
- Djalil, A. Basiq. *Peradilan Islam*, Jakarta: Amzah, 2012.
- Djaja, Ermansjah. *Memberantas Korupsi Bersama Komisi Pemberantasan Korupsi Edisi Kedua*, Jakarta: Sinar grafika, 2010.
- Ensiklopedia Islam, Edisi Baru Jilid 5, Jakarta, Ichtiar Baru Van Hoeve, 2005
- Hadjar, A. Fickar, *Pokok-Pokok Pikiran dan Rancangan Undang-Undang Mahkamah Konstitusi*, Jakarta: KRHN dan Kemiyaan, 2003.
- Hamzah, Andi. *Pemberantasan Korupsi: Melalui Hukum Pidana Nasional dan Internasional*.
- Hartati, Ev. *Tindak Pidana Korupsi*, Jakarta: Sinar Grafika, 2014.
- Huda, Ni'matul *Pengawasan Pusat Terhadap Pusat Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah*, Yogyakarta: FH UII Press , 2007.
- Huda, Ni'matul. *Problematika Pembatalan Peraturan Daerah*, Yogyakarta: FH UII Press, 2010.
- Huda, Ni'matul. *Lembaga Negara dalam Masa Transisi Demokrasi*, Yogyakarta: UII Press, 2007.
- Huda, Ni'matul., Nasef Imam. *Penataan Demokrasi dan Pemilu di Indonesia Pasca Reformasi*, Jakarta: Kencana, 2017.
- Iqbal, Muhammad. *Fiqh Siyash Kontekstualisasi Doktri Politik Islam*, Jakarta: Gaya Media Pratama, 2001.
- Komisi Hukum Nasional Indonesia, *Laporan Akhir Administrasi Peradilan: Pembentukan Lembaga Pengawasan Sistem Peradilan Terpadu*, Jakarta: MaPPi-FHUI, 2003.
- Mahfud MD, Moh. *Perdebatan Hukum Tata Negara (Pasca Amandemen Konstitusi)*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2011.
- Marzuki, Peter Mahmud. *Penelitian Hukum*, Jakarta: Prenadamedia Grup, 2016.
- Mufid, Nur. *Lembaga-Lembaga Politik Islam Dalam Al-Ahkam As-Sultaniyah Karya Al- Mawardi*, dalam *Qualita Ahsana Vol. 1 No. 2*, Surabaya: Puslit IAIN Sunan Ampel, 1999.

- Muslim, Mahmuddin. *Jalan Panjang Menuju KPTPK*, Jakarta: GeRAK Indonesia, 2004.
- Pulungan, Suyuthi. *Fiqh Siyasah: Ajaran, Sejarah dan Pemikiran*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1994.
- Rohim, Modus Operandi Tindak Pidana Korupsi (Pena Multi Media, 2008)
- Sadjijono. *Hukum Kepolisian (Polri dan Good Governance)*, Yogyakarta: Laksbang, 2005.
- Salim, Arskal. *Etika Intervensi Negara Perspektif Etika Politik Ibnu Taimiyah*, Jakarta: Logos, 1999.
- Santoso, Topo. *Membumikan Hukum Pidana Islam*, Jakarta: Gema Insani, 2003.
- Setyawati, Deni. *KPK Pemburu Koruptor*, Yogyakarta: Pustaka Timur, 2008.
- Sirajun dkk. *Hukum Pelayanan Publik*, Malang: Setara press, 2012.
- Sujamto. *Beberapa Pengertian di Bidang Pengawasan*, Jakarta: Ghalia Indonesia 1983.
- Mukhlas. Oyo Sunaryo, *Perkembangan Peradilan Islam*, Bandung: Ghalia, 2011.
- Syamsuddin, Aziz. *Tindak Pidana Khusus*, Jakarta: Sinar Grafika, 2014.
- Taimiyah, Ibnu. *Tugas Negara Menurut Islam*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2004.
- Tim Penyusun Pusat Kamus, *Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI)*, Jakarta: Balai pustaka, 2007. edisi-3, cek-4
- Tim Penyusun Fakultas Syari'ah dan Ekonomi Islam, *Petunjuk Teknis Penulisan Skripsi*, Surabaya: UIN Sunan Ampel Press, 2014.
- Tutik, Titik Triwulan. *Konstruksi Hukum Tata Negara Indonesia Pasca – Amandemen UUD 1945*, Jakarta: Kencana, 2010.
- Tutik. Titik Triwulan, Gunardi Widodo. Ismu, *Hukum Tata Usaha Negara dan Hukum Peradilan Tata Usaha Negara Indonesia*, Jakarta: Kencana, 2014.
- Zainuddin, Ali. *Hukum Islam*, Jakarta: Sinar Grafika, 2005.
- Zulkarnain dkk, *Komisi Pengawas Penegak Hukum*, Malang: Kerjasama Malang Corruption Watch dan Yappika, 2007.

